



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SANGGAU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional dan Belanja Daerah yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Partai Politik memerlukan autentifikasi atau legalisasi terhadap dokumen hasil perolehan suara Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang

<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/sanggau/>

Standar Operasional Prosedur Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan pemendagri nomor 78 tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 11 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian bantuan keuangan kepada Partai (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SANGGAU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur dalam rangka Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau untuk Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,






FRANKY GEBERT NAINGGOLAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU





TENTANG
AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SANGGAU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

2026
KABUPATEN SANGGAU


<p>SEKRETARIAT JENDRAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU</p> 	Nomor SOP	37/ORT.06/6103/2026
	Tanggal Pembuatan	12 Januari 2026
	Tanggal Revisi	5 Februari 2026
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2026
	Disahkan Oleh	 Sekretaris,  Andi Hasanuddin NIP. 19701003 199803 1 004
Nama SOP	Autentifikasi Salinan Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang Teknis kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; 2. memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service.
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009;	

5	Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan pemendagri Nomor 78 tahun 2020 tentang tata cara penghitungan, penganggaran, dan pelaporan penggunaan dana bantuan parpol yang bersumber dari APBD.	
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; 2. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Dan Penerimaan Tamu Di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan terkait; 2. Laptop/Perangkat Komputer; 3. Wifi/Jaringan Internet; 4. Printer dan Scanner; 5. ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan mengakibatkan tidak tertanganinya Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.	Disimpan dalam bentuk naskah asli (Hardcopy) dan naskah asli elektronik (<i>softcop</i>)

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SANGGAU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

Pelaksanaan								Mutu Baku			
No	Kegiatan	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	Ketua KPU Kabupaten	Kadiv Teknis	Kepala Sub Bagian Teknis	Operator Simpaw	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima Surat Permohonan autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau dari partai politik serta Menuliskan ke Buku Surat Masuk							Surat Permohonan autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau dari partai politik, Buku Surat Masuk	5 menit		
2	Mengetahui Surat Masuk tentang Permohonan							Surat Permohonan autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan	10 menit		



	<p>autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau dari partai politik</p>							<p>Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau dari partai politik</p>			
3	<p>Bagian umum menyerahkan ke ketua KPU Sanggau</p>							<p>Surat Permohonan autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau dari partai politik</p>	10 menit		
4	<p>Menerima, menganalisis, memberikan catatan, disposisi dan meneruskan disposisi ke Divisi terkait</p>							<p>Surat Permohonan autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau dari partai politik, lembar disposisi</p>	15 menit		
5	<p>Menindaklanjuti surat tersebut dengan Koordinasi Divisi - Sub Bagian</p>							<p>Disposisi kepada Sub bagian teknis untuk menyiapkan surat tersebut dan kelengkapannya</p>	15 menit		

	terkait Permohonan autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau dari partai politik									
6	Memerintahkan staf bagian teknis membuat draft surat jawaban dan menyiapkan salinan keputusan KPU Sanggau tentang penetapan perolehan suara dan kursi partai politik Tingkat Kabupaten Sanggau						 <p>Surat jawaban tentang autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau</p>	5 Menit		
7	Membuat surat jawaban dan menyiapkan salinan keputusan KPU						<p>Draft Surat jawaban tentang autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan</p>	60 menit		

	sanggau tentang perolehan suara dan kursi partai politik							Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau, salinan keputusan kpu sanggau tentang perolehan suara dan kursi partai politik tingkat Kabupaten Sanggau			
8	Finalisasi surat jawaban permohonan autentifikasi berupa surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan atau kursi partai politik tingkat kabupaten sanggau							Surat jawaban tentang autentifikasi salnan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau, salinan keputusan kpu sanggau tentang perolehan suara dan kursi partai politik tingkat Kabupaten Sanggau	15 menit		
9	Memeriksa Finalisasi surat jawaban permohonan autentifikasi berupa surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan atau kursi partai politik tingkat kabupaten sanggau							Surat jawaban tentang autentifikasi salnan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau	10 menit		

```

graph TD
    B1[ ] --> B2[ ]
    B2 --> B3[ ]
  
```

10	Menandatangani surat jawaban permohonan autentifikasi berupa surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan atau kursi partai politik tingkat kabupaten sanggau							Surat jawaban tentang autentifikasi salnan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau	10 menit		
11	Menyerahkan kepada bagian umum untuk di serahkan kepada partai politik pemohon melalui perwakilan partai politik							Surat jawaban tentang autentifikasi salnan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau	5 menit		

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dan mengikat pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya

IIS SUPianto



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN